



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jalan : Buay Selagai Sukadana Tlp. (0725) 625037 Fax (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/1393/02-SK-02/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
TAHUN 2021

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : B. 234/03-SK/2021, tanggal 01 Maret 2021 Tentang Penetapan Nomenklatur Taman Kanak-kanak Negeri Pembina (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);

Dasar : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pembaharuan Izin Operasional Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2021



Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Direktur PSMK di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Dinas Dikbud Lampung Timur;
8. Sekolah yang bersangkutan.

520	UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG TIRTO	WAY BUNGUR	
521	UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG QENCONO	WAY BUNGUR	
522	UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH SUBUR	WAY BUNGUR	
523	UPTD SD NEGERI 1 TAMAN NEGERI	WAY BUNGUR	
524	UPTD SD NEGERI BATU BADAK	MARGA SEKAMPUNG	
525	UPTD SD NEGERI 3 BUNGKUK	MARGA SEKAMPUNG	
526	UPTD SD NEGERI 3 GUNUNG RAYA	MARGA SEKAMPUNG	
527	UPTD SD NEGERI 1 BUNGKUK	MARGA SEKAMPUNG	
528	UPTD SD NEGERI 2 BUNGKUK	MARGA SEKAMPUNG	
529	UPTD SD NEGERI BUKIT RAYA	MARGA SEKAMPUNG	
530	UPTD SD NEGERI 2 GUNUNG MAS	MARGA SEKAMPUNG	
531	UPTD SD NEGERI 2 GIRIMULYO	MARGA SEKAMPUNG	
532	UPTD SD NEGERI PURWOSARI	MARGA SEKAMPUNG	
533	UPTD SD NEGERI 1 PENIANGAN	MARGA SEKAMPUNG	
534	UPTD SD NEGERI 1 GUNUNG RAYA	MARGA SEKAMPUNG	
535	UPTD SD NEGERI 1 GUNUNG MAS	MARGA SEKAMPUNG	
536	UPTD SD NEGERI 1 GIRIMULYO	MARGA SEKAMPUNG	
537	UPTD SD NEGERI 4 BUNGKUK	MARGA SEKAMPUNG	
538	UPTD SD NEGERI 3 GIRIMULYO	MARGA SEKAMPUNG	
539	UPTD SMP NEGERI 1 KIBANG	Kec. Metro Kibang	
540	UPTD SMP NEGERI 2 BATANGHARI	Kec. Batanghari	
541	UPTD SMP NEGERI 3 BATANGHARI	Kec. Batanghari	
542	UPTD SMP NEGERI 1 BATANGHARI	Kec. Batanghari	
543	UPTD SMP NEGERI 2 SEKAMPUNG	Kec. Sekampung	

